



P E N E T A P A N

Nomor: 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : **ROHDIA;**
Tempat/tanggal lahir : Sumedang, 04 Agustus 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat;
Status perkawinan : Kawin;
Tempat Tinggal : Dusun Cipaku, RT.005, RW.001
Desa Cipaku, Kec.Darmaraja
Kabupaten Sumedang;

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**

Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: HK.02.02/At-4/93
tertanggal 8 Februari 2021 dan Surat Tugas Nomor:
593/B/STG/At-4/2021 tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 97/Pdt.GS/2021/PN Smd tertanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 5 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 5 Februari 2021 Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 11 Februari 2021 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban. Selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 18 Februari 2021 dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 97/Pdt.GS/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, oleh **FADHLI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 5 Februari 2021, dengan dibantu oleh **HADI RIYANTO, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HADI RIYANTO, S.H.

FADHLI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
– Panggilan.....	Rp. 200.000,-
– PNB.....	Rp. 20.000,-
– Sumpah.....	Rp. 20.000,-
– Materai	Rp. 10.000,-
– Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 97/Pdt.GS/2021/PN Smd